

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN	
DARI :	Pihak Terkait
No.	05./PHP.BUP XIX/2021
Hari :	Kamis
Tanggal :	9 Februari 2021
Jam :	13.10 WIB

Jakarta, 04 Februari 2021

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor :
85/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Januari 2021 pada
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang di -
mohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor Urut 2.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

ASLI

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : **AFRIZAL SINTONG**
Alamat : Jl. Cendana RT. 001 RW. 002 Kepenghuluan Sintong Bakti
Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau,
e-mail : afrizalgolkar19@gmail.com ;
NIK : 1407031506760003
2. Nama : **H. SULAIMAN, S.S, MH.**
Alamat : Jl. Mulyorejo RT. 004 RW. 001 Kel/Desa Bagan Punak Meranti
Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, e-
mail : sulaimanazhar81@gmail.com ;
NIK : 1407022605810004

Keduanya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 Nomor urut 4 yang telah memilih domisili hukum pada kantor kuasa hukumnya tersebut dibawah ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2021, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **SARTONO, SH., MH.** (NIA 07.10119)
2. **ZULKIPLI, SH., MH.** (NIA 15.10415)
3. **YUSRI DACHLAN, SH.** (NIA 004.03351/ADV-KAI/2013)
4. **HALIM PERDANA, SH.** (NIA 002-05265/ADV-KAI/2016)
5. **KARLI, SH** (NIA. 17.00714)
6. **AFRIZAL, SH.** (NIA 18.03266)
7. **INDRA JAYA PUTRA, SH.** (NIA 18.00380)

Alamat Kantor:

Jln. Lintas Ujung Tanjung-Bagan Siapi-api (Tepatnya di tikungan depan Dealer IMPALA MOTOR - Ujung Tanjung)
Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir-Riau, [HP. 0812 680 3691](tel:08126803691) – [0852 6575 6060](tel:085265756060) Kode Pos. 28983,
E-mail : lawofficesartono@gmail.com

8. **M. JEFRI SARAGIH, SH.** (NIA 19.01431)
9. **JOSUA SITINJAK, SH** (NIA 19.10689)
10. **SERI VERANIKA MARBUN, SH.** (NIA 19.04776)
11. **REVI, SH** (NIA. 20.03176)
12. **MUHAMMAD HASIB NASUTION, SH** (NIA. 17.00724)
13. **HAZIZI SUWANDI, SH** (NIA. 17.00703)

Kesemuanya adalah Advokat/ Kuasa hukum pada **Law Office "SARTONO, SH., MH & ASSOCIATES"** yang beralamat di Jln. Lintas Ujung Tanjung-Bagansiapi-api, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau HP. 08126803691, *e-mail* : *lawofficesartono@gmail.com*, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa ;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**PIHAKTERKAIT**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 85/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Januari 2021 pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tentang Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 223/HK.03.1/Kpt/1407/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020, pukul 20:51 WIB yang diajukan oleh :

- **H. SUYATNO dan Drs. JAMILUDIN** Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 dengan Nomor urut 2, dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020, selanjutnya disebut sebagai ;-----**PEMOHON**

Terhadap :

- **KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN ROKAN HILIR**, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**

Adapun keterangan **Pihak Terkait** di ajukan dengan sistematika sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020, yang diajukan oleh Pemohon dengan dalil-dalil hukum sebagai berikut :

1. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili Perkara penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020, adalah sebagaimana di maksud dalam Pasal 157 ayat (3 dan 4) dan Pasal 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi undang-undang, yang menyatakan :

Pasal 157

- (3) ***Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus ;***
- (4) ***Peserta perselisihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi ;***

Pasal 2

Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan Calon Terpilih ;

2. Bahwa perselisihan penetapan perolehan suara yang dimaksud dalam pasal 157 ayat (3, 4) dan Pasal 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, selaras dengan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2020; dalam pokok Permohonan Pemohon haruslah mempunyai **alasan-alasan Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang di tetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon,**

----- Bahwa di dalam Permohonan Pemohon baik dalam ***posita*** maupun dalam ***petitumnya*** tidak ditemukan dalil-dalil hukum yang menerangkan tentang **kesalahan penghitungan suara antara suara Pemohon dengan suara Pihak Terkait yang telah ditetapkan oleh Termohon**, sehingga hal demikian sangatlah bertentangan dengan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK No. 6/2020 ;

3. Bahwa keseluruhan dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam positanya hanya mempersoalkan permasalahan hukum yang tidak menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Permohonan Pemohon antarlain :
 - a. Tentang kegiatan kampanye Paslon Nomor Urut 4 tidak menggunakan Surat Tanda Penerima Pemberitahuan (STTP) ;
 - b. Adanya keterlibatan ASN/staf kantor kecamatan dalam proses kampanye Nomor urut 4 ;

- c. Dugaan terjadi Money Politik yang di lakukan pasangan Nomor urut 4 yang berupa janji-janji pemberian sesuatu oleh Nomor urut 4 dengan pemberian kartu AMAN kepada pemilih yang ada di kabupaten Rokan Hilir ;
 - d. Dugaan Black Campaign/kampanye Hitam dan ujar kebencian dimedia sosial yang di duga dilakukan oleh tim pasangan Nomor Urut 4 menyerang pribadi calon Bupati/Pemohon dan SARA ;
4. Bahwa dimana persoalan-persoalan Hukum tersebut diatas menurut Pihak Terkait adalah sengketa antar peserta pemilih bukan sengketa antar Penyelenggara Pilkada, sehingga persoalan-persoalan hukum yang di dalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya merupakan kewenangan penyelesaiannya oleh **Panwas kabupaten dan atau Bawaslu Kabupaten**, dan hasil keputusan Bawaslu wajib di tindak lanjuti oleh KPU Provinsi dan/atau KPU kabupaten/Kota untuk penyelesaian sengketa pemilihan tersebut, hal demikian sejalan dengan Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 143 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang No 1 Tahun 2015 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Jo Pasal 144 ayat (1) dan (2) UU No. 10 Tahun 2016 yang menyatakan :

Pasal 142 :

Sengketa Pemilihan terdiri atas :

- 1). *Sengketa antar peserta pemilihan dan*

Pasal 143 :

- (1) *Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota Berwenang Menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142;*
- (2) *Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan ;*

Pasal 144 :

- (1) *Putusan Bawaslu Provinsi dan Putusan Panwaslu Kabupaten/Kota mengenai Penyelesaikan sengketa pemilihan merupakan Putusan Bersifat mengikat ;*
- (2) *KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Bawaslu Provinsi dan Putusan Panwaslu Kabupaten/Kota mengenai Penyelesaikan sengketa pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari kerja ;*

-----Bahwa selama proses kampanye berlangsung **tidak ada satu keputusan Hukum dari pihak penyelenggara baik itu Panwaslu, Bawaslu kabupaten dan atau KPU Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan penetapan adanya pelanggaran maupun sanksi lainnya**, selama dalam tenggang waktu yang

telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka secara formil keberatan Pemohon dianggap daluwarsa dan keberatan tersebut tidak dapat dikwalifikasi sebagai pelanggaran **terstruktur, sistematis, dan massif** serta tidak berpengaruh pada hasil pemilihan suara pasangan No. urut 2, ;

----- Bahwa dengan berdasarkan dalil hukum sebagaimana Pihak Terkait uraikan di atas maka menurut hukum bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan mengadili perkara **Nomor 85/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Januari 2021**, yang di ajukan oleh Pemohon sebagaimana tertuang dalam Pokok permohonannya, **Oleh karenanya, cukup berdasar dan beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk untuk menjatuhkan Putusan Sela dengan menyatakan "Permohonan PEMOHON tidak dapat di terima ;**

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON :

PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM (*Legal Standing*)

1. Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (***Legal Standing***) untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Nomor : 223/HK.03.1/Kpt/1407/KPU-Kab/XII/2020, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 ;
2. Bahwa yang di maksud dengan Permohonan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam perkara ***a quo*** sangat jelas sebagaimana tertuang dalam Pasal 158 ayat (2) huruf c UU Nomor 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menyatakan :

Pasal 158

- 2) *Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan wakil Walikota dapat mengajukan Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan :*
 - c, *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk 500.000 (lima ratus ribu) Jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1 % (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kabupaten/Kota.*
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c UU Nomor 10 Tahun 2016 pada poin (2) diatas, sangat bersesuaian dengan Pasal 6 Ayat 2

Huruf c dan Ayat 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menyatakan :

Pasal 6

(2) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) Huruf b dan c mengajukan Permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan :

(c) Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sebanyak 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak 1 % (satu persen) antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon.

3) Persentase sebagaimana pada ayat (1) dan (2) dihitung dari suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pengajuan Permohonan bila mana memenuhi syarat sebagaimana terlampir dalam tabel berikut :

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP/Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2 %
2.	> 250.000 – 500.000	1,5 %
3.	> 500.000 – 1.000.000	1 %
4.	> 1.000.000	0,5 %

5. Bahwa untuk mendapatkan rumusan 1% (satu persen) syarat ambang batas pengajuan Permohonan Perselisihan ke Mahkamah Konstitusi di lihat dari jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Data dari Disdukcapil Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020, tentang rekapitulasi Jumlah Penduduk perkecamatan Se-Kabupaten Rokan Hilir, di tinjau dari semester 1 tahun 2020 (1 Januari - 30 Juni 2020), adalah **sejumlah = 642.407 (enam ratus empat puluh dua ribu empat ratus tujuh)** jiwa, dengan jumlah kartu keluarga (KK) = 176.772 KK) dari 18 Kecamatan Se-Kabupaten Rokan Hilir, sebagaimana (**Vide Bukti PT-10**) ;

6. **Maka jika melihat jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hilir sejumlah 642.407 jiwa, termasuk dalam katagori jumlah penduduk 500.000 jiwa sampai 1.000.000 jiwa, maka persentasenya adalah 1% (satu persen) syarat Ambang Batas untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu Ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ;**
7. Bahwa berdasarkan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020, diumumkan oleh Termohon sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 223/HK.03.1/Kpt/1407/KPU-Kab/XII/2020, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 pukul 20:51 WIB, Perolehan Suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara %
1	CUTRA ANDIKA, SH dan MUHAMMAD RAFIK. S.Ag	19.831
2	H. SUYATNO dan Drs. JAMILUDIN (Pemohon)	85.059
3	H. ASRI AUZAR dan H. FUAD AHMAD, SH	76.521
4	AFRIZAL SINTONG dan H. SULAIMAN, SS., MH (Pihak Terkait)	94.515
Total suara sah		275.926

Bahwa jika dilihat dari tabel diatas maka yang mendapat suara terbanyak adalah Pihak Terkait dengan jumlah 94.515 suara ; (Vide Bukti PT-7).

8. Bahwa dengan memperhatikan syarat persentase **1 % (Satu persen) dari suara terbanyak yang diperoleh oleh Pihak Terkait sebesar = 94.515 suara atau setara dengan 34,3%, sedangkan Pemohon hanya sejumlah = 85.059 suara atau setara dengan 30,8%, dari jumlah suara sah. ;**
9. Bahwa selisih suara antar Pemohon dan Pihak Terkait yang ditetapkan oleh Termohon adalah:
- | | |
|--|----------------------------|
| - Suara Pihak Terkait sebesar ----- | 94.515 suara |
| - Suara Pemohon sebesar ----- | <u>85.059 suara</u> |
| Selisish suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon | 9.456 suara |
| atau setara dengan 3,5%. | |
10. Bahwa syarat **Ambang Batas** di lihat dari jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hilir hanya 1 % maka dapat di rumuskan **1% x 275.926 suara sah = 2.759 suara atau setara dengan 1%** dari jumlah suara yang sah, barulah

terpenuhi syarat **AMBANG BATAS** untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, sedangkan perolehan suara **Pihak Terkait jumlah selisih suara 9.456 : 275.926 x 100% = 3,5%, ;**

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum diatas dapat dinyatakan **secara syah selisih 1%** (satu persen) adalah **sebesar 2.759 suara**, sedangkan selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait yang di tetapkan Termohon adalah **sebesar 9.456 suara** maka selisih suara menjadi **3,5% (tiga koma lima persen)**, sehingga dapat di nyatakan secara hukum **Pemohon tidak mempunyai legal standing** untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, di karenakan tidak memenuhi syarat **Ambang Batas** sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 158 ayat 2 huruf (c) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Juncto Pasal 6 ayat 2 huruf c dan ayat 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 ;
12. Bahwa untuk memperkuat keyakinan hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk patuh dan taat kepada Pasal 158 ayat 2 huruf (c) UU No. 10 Tahun 2016, terdapat juga Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015 menyatakan Pasal 158 sebagai kebijakan hukum terbuka (**open Legal Police**) pembentuk Undang-Undang, yang di artikan bahwa apabila konstitusi sebagai norma hukum tertinggi tidak memberikan batasan yang jelas bagaimana seharusnya materi dalam Undang-undang diatur, maka dapat bertentangan dengan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, **dalam menjalankan dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang di tepakan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;**
13. Bahwa dengan mencermati ketentuan perundang-undangan serta pendapat Mahkamah dalam kaitannya dengan pemberlakuan norma tersebut diatas, maka **Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing)** untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 223/HK.03.1/Kpt/1407/KPU-Kab/XII/2020, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020, ke Mahkamah Konstitusi. **Dengan demikian cukup beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk Menjatuhkan Putusan Sela dengan menyatakan "Permohonan PEMOHON tidak dapat di Terima";**

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ;

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang menyatakan ;
 - ***Ayat (5) "Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota."***
- 2) Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 di atas sejalan dengan Pasal 1 angka 31 PMK No. 6 tahun 2020 menyatakan, "*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah*". Selanjutnya Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, "*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon dan Pasal 9 ayat (7) adalah "Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB."* ;
- 3) Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020, Nomor : 223/HK.03.1/Kpt/1407/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 16 Desember 2020, diumumkan oleh Termohon pada ***hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 20:51 WIB masih dalam tenggang waktu yang di tentukan oleh Undang-undang ;***
- 4) Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja ***sejak*** Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 adalah terhitung dari **hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, pukul 20:51 WIB sampai dengan hari Jum'at, tanggal 18 Desember 2020, pukul 24:00 WIB;**
- 5) Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Minggu, ***tanggal 20 Desember 2020 pukul 00:21 WIB***, sesuai dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) ***Nomor : 87/PAN.MK/AP3/12/2020, hari minggu tanggal 20 Desember 2020, pukul 00:21 WIB, (Vide Bukti PT-9)***, sehingga Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan serta tidak memenuhi syarat formil Permohonan ***a quo ;***

- 6) Bahwa terhadap Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* telah di lakukan Perbaikan Permohonan yang di ajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari ***Rabu, tanggal 23 Desember 2020, pukul 20;06 Wib***, sebagaimana tertuang dalam perbaikan Permohonan Pemohon, bahwa jika merujuk pada ***Pasal 157 Ayat (7) UU 10/2016***, yang pada pokoknya ***"Dalam hal pengajuan Permohonan sebagaimana di maksud ayat (5) kurang lengkap, Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak di terimanya Permohonan oleh Mahkamah Konstitusi"*** dan Pasal 13 ayat (2) terhadap Permohonan yang di ajukan melalui daring (online), yang pada pokoknya ***Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya AP3 kepada Pemohon atau kuasa Hukumnya ;***
- 7) Bahwa oleh karena Permohonan dan Perbaikan Permohonan Pemohon telah melampui batas waktu yang telah di tentukan menurut hukum, maka dengan demikian eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan adalah beralasan menurut hukum untuk di kabulkan, dan cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan Sela dengan menyatakan ***"Permohonan PEMOHON tidak dapat di terima' ;***

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (Obscuur Libel)

1. Bahwa dalil-dalil hukum dalam Permohonan Pemohon tidak jelas dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat 3 huruf b angka 4 PMK. No. 6/2020, yang menegaskan bahwa ***alasan-alasan permohonan, pada pokoknya penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon,*** dan angka 5 berbunyi ***"Pada Pokoknya Permohonan Pemohon dalam PETITUM haruslah memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. ;***
2. Bahwa oleh karena dalam *posita* maupun *Petitum* dalam Permohonan Pemohon perkara *a quo Pemohon* tidak mencantumkan syarat-syarat sah Permohonan sebagaimana di amanatkan dalam ***Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2020***, tentang tata beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, maka Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* tidak dapat diterima karena Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil Permohonan :

3. Bahwa adapun syarat formil yang di maksud dalam pasal 8 ayat 3 huruf a dan b angka 1 s/d 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 adalah :
- a. **Nama dan alamat Pemohon** dan/atau Kuasa Hukum, alamat surat elektronik (e-mail), dan Nomor induk kependudukan (NIP) sesuai dengan kartu tanda Penduduk (KTP), serta nomor kartu tanda anggota Advokat sebagai Kuasa Hukum ;
 - b. **Uraian yang jelas mengenai :**
 - 1. ***Kedudukan Hukum Pemohon/legal Standing ;***
 - 2. ***Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan***, memuat penjelasan mengenai waktu pengajuan Permohonan kepada Mahkamah seabgaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ;
 - 3. ***Alasan-alasan Permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang di tetapkan oleh Termohon dan hasil Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon ;***
 - 4. ***Petitum memuat permintaan untuk membatalkan Penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang di tetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.;***
4. Bahwa sehubungan dengan poin diatas kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya berwenang mengadili perkara sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dalam amar putusannya menyatakan sebagaimana dimaksud dalam ***pasal 55 PMK No. 6 tahun 2020*** yang menyatakan :

Pasal 55 ;

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan :

- a. *Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau permohonan tidak memenuhi **syarat formil** Permohonan ;*
 - b. *Permohonan ditolak, apabila permohonan memenuhi **syarat formil** dan pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum ; atau*
 - c. *Permohonan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, apabila permohonan memenuhi **syarat formil** dan pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian atau seluruhnya ;*
- 5) Bahwa dengan demikian terhadap permasalahan hukum yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilihan di Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020, sebagaimana PEMOHON dalilkan dalam Permohonannya, maka menurut **Pihak Terkait**, bukan Menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya, yang seolah-olah menjadi bagian tidak

terpisahkan dari perkara perselisian penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 ;

- 6) Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum diatas **beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan Putusan Sela dengan menyatakan "Permohonan PEMOHON tidak dapat di terima"** ;

Bahwa berdasarkan argumentasi serta bukti-bukti yang telah kami ajukan dalam perkara **a quo** dimana bukti-bukti tersebut saling berhubungan satu dengan yang lainnya, maka beralasan menurut hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili Perkara **a quo** untuk menjatuhkan Putusan Sela dengan mengabulkan **EKSEPSI PIHAK TERKAIT** serta Pokok Permohonan PEMOHON tidak dapat di pertimbangkan.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil pada bagian Eksepsi tersebut di atas, mohon di anggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil pada bagian Dalam Pokok Keterangan Pihak Terkait sejauh ada relevansinya ;
2. Bahwa di dalam Permohonan Pemohon pada **"Poin 1"** menyatakan berdasarkan penetapan Rekapitulasi hasil perhitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Termohon **Nomor : 223/HK.03.1/Kpt/1407/KPU-Kab/XII/2020**, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020, tanggal **16 Desember 2020**, dengan rincian perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon sebagaimana termuat dalam tabel di bawah ini :

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara %
1	CUTRA ANDIKA, SH dan MUHAMMAD RAFIK. S.Ag	19.831 Suara
2	H. SUYATNO dan Drs. JAMILUDIN (Pemohon)	85.059 Suara
3	H. ASRI AUZAR dan H. FUAD AHMAD, SH	76.521 Suara
4	AFRIZAL SINTONG dan H. SULAIMAN, SS., MH (Pihak Terkait)	94.515 Suara
Total suara sah		275.926 Suara

Bahwa jika dilihat dari tabel diatas **Pihak Terkait** mendapat suara terbanyak dengan jumlah **94.515 suara**, sedangkan untuk Pemohon berada pada peringkat kedua sebanyak **85.059 suara**, bahwa hasil perhitungan suara yang terdapat

dalam tabel tersebut merupakan hasil rekapitulasi di mulai dari tingkat TPS tingkat desa/kelurahan sebagaimana termuat dalam (*Vide bukti PT-25 s/d. PT-43*), rekapitulasi tingkat kecamatan (PPK) dari 18 Kecamatan Se-kabupaten Rokan Hilir (*Vide bukti PT-44 s/d. PT-61*), serta rekapitulasi hasil akhir yang di hitung oleh Termohon (*Vide bukti PT-7*), dari seluruh rangkai rekapitulasi tidak satupun saksi dari masing-masing Paslon **yang tidak** menandatangani termasuk saksi dari Pemohon, tidak ada keberatan atas penghitungan suara Pihak Terkait, maka dengan demikian terhadap Penetapan Rekkapitulasi oleh Termohon tersebut adalah benar dan sah menurut hukum haruslah di pertahankan ;

3. Bahwa di dalam Permohonan Pemohon pada "**Poin 2**" menyatakan yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Permohonan Pemohon tidak hanya mempersoalkan perselisihan hasil perolehan suara saja, akan tetapi juga mempersoalkan adanya pelanggaran dan kecurangan terhadap azas jujur dan adil yang bersifat terstruktur, sistimatis dan massif (TSM) dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020, maka ketentuan persentase perolehan suara paling banyak sebesar 1,5% sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 **seharusnya tidak menjadi pembatasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan perkara a quo ;**

---- Bahwa apa yang di dalilkan oleh Pemohon pada "**Poin 2**" tersebut diatas adalah tidak benar, karena tidak ada kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 yang di laksanakan oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir, apalagi adanya terjadi sifat Terstruktur, sistimatis dan massif (TSM), dan mengenai pasal 158 ayat (2) undang-undang No. 10 Tahun 2016 merupakan **batas ambang** atau pembatasan untuk mengajukan Permohonan bagi Pemohon, bahwa Pasal 158 tersebut merupakan syarat kumulatif yang harus di penuhi oleh Pemohon, karena Pasal 158 tersebut merupakan **sebagai pijakan hukum terbuka pembentukan undang-undang**, sebagaimana di kuatkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 51/PUU-XIII/2015, yang menyatakan Pasal 158 adalah sebagai kebijakan hukum terbuka (**open Legal Police**) pembentukan Undang-undang, yang di artikan bahwa apabila konstitusi sebagai norma hukum tertinggi tidak memberikan batasan yang jelas bagaimana seharusnya materi dalam Undang-undang diatur, maka dapat bertentangan dengan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, **dalam menjalankan dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang di tepakan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;**

4. Bahwa di dalam Permohonan Pemohon pada "**Poin 4, 7 dan 8**" menyatakan pada pokoknya, bahwa pelaksanaan Pilkada Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif (TSM), pada setiap kecamatan dari 18 kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir dan serta proses pelaksanaannya tidak Jurdil penuh dengan praktek kecurangan yang di lakukan oleh Termohon dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020, yang memihak kepada salah satu calon serta terlibat secara aktif untuk memenangkan Pasangan Nomor Urut 4 (empat) ;

---- Bahwa apa yang di dalilkan oleh Pemohon pada "**point 4, 7 dan 8**" diatas merupakan pernyataan tidak mempunyai dasar hukum serta bukan merupakan fakta hukum, karena dalil serta asumsi yang di bangun oleh Pemohon tersebut tidak ada satu fakta yang menurut hukum dapat di jadikan rujukan sebagai memperkuat dalil Permohonan Pemohon, hal ini dapat di buktikan dengan adanya pelaksanaan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020 berjalan dengan baik serta tidak ada satu pelanggaran pilkada yang dapat di jadikan dasar telah terjadi kecurangan yang bersifat TSM sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon ;

---- Bahwa masih dalam uraian tersebut diatas bahwa Pemohon mendalilkan adanya kecurangan serta adanya pelanggaran Pilkada yang di lakukan oleh Termohon hal tersebut sangatlah tidak benar, karena yang dapat melakukan kecurangan secara TSM sebagaimana di dalilkan Pemohon tersebut diatas adalah **Pihak Pemohon** yang dapat melakukan kecurangan tersebut dengan dasar pertimbangan bahwa Pemohon adalah incumbent yang mempunyai kekuasaan serta memiliki kemampuan untuk melakukan kecurangan secara TSM, diantaranya dapat menggunakan seluruh ASN, dapat menggerakkan pejabat-pejabat di antaranya kepala desa/lurah, camat, kepala Dinas, serta perangkat-perangkat lainnya dan serta dapat menggunakan pasilitas negara dimana kapasitas Pemohon sebagai Bupati dan status pada saat pelaksanaan Pilkada hanya cuti sementara, hal ini dapat patut di duga masih mempunyai pengaruh besar dan untuk dapat menginstuksikan seluruh jajarannya untuk memenangkan Pemohon ;

5. Bahwa di dalam Permohonan Pemohon pada "**Poin 5**" menyatakan pada pokoknya hasil penghitungan suara yang di lakukan oleh Termohon di hasilkan dari proses Pilkada yang bertentangan dengan pilkada yang asasnya langsung bebas jujur dan adil, oleh karena itu suara yang di peroleh oleh Pemenang yang di ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan pencerminan suara aspirasi dan kedaulatan rakyat, akan tetapi suara yang di dapat Pemenang adalah berasal dari Pemberian janji-janji, politik identitas, ujar kebencian, dan berkuasanya politik uang, serta keterlibatan ASN/staf kecamatan dalam proses kampanye

Nomor urut 4, dan setidaknya-tidaknya pilkada yang di adakan tersebut banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dapat dikualifikasi sebagai TSM, pilkada yang di hasilkan dari proses tersebut diatas merupakan penyelenggaraan pemilukada yang tidak benar dan atau setidaknya-tidaknya terdapat dan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran serius yang dapat mempengaruhi rekapitulasi hasil penghitungan suara khususnya suara Pemohon

--- Bahwa apa yang di dalilkan oleh Pemohon pada "**Poin 5,**" tersebut diatas akan kami jawab pada **pokok permohonan** karena poin tersebut sudah masuk pada pokok permohonan secara keseluruhan sehingga jawaban tersebut telah terurai dalam poin yang kami jawab di antaranya (**poin "9 huruf a, poin 9 huruf b angka 1 s/d 13, poin 9 huruf c dan d"**) , oleh karena dalil dalam poin 5 tersebut tidak berdasakan hukum, maka sudah seharusnya dalil yang di maksud tidak dapat di terima ;

6. Bahwa di dalam Permohonan Pemohon pada "**Poin 6,**" menyatakan pada pokoknya, bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020, secara langsung dan demokratis melalui proses pemungutan suara yang jujur dan serta penyelenggarannya haruslah mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, proporsionalitas, proposional, akuntabilitas, efisien, dan eviktivitas sebagaimana di amatkan dalam pasal 18 ayat (4) undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 ;

--- Bahwa apa yang di dalilkan oleh Pemohon pada "**poin 6**" diatas merupakan amanat dari Undang-undang Dasar 1945 yang harus di laksanakan oleh Penyelenggara Pilbup khususnya di kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2020, dan Pihak Terkait sangat setuju apa yang di dalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya, dan jika kita lihat secara utuh pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020 yang di selenggarakan oleh Termohon (KPU) Kabupaten Rokan Hilir sangatlah berjalan sesuai dengan aturan yang ada, Jurdil dan tidak ada satu hambatan sedikitpun terbukti juga tidak ada gejala di setiap TPS, atau di masing-masing kecamatan, serta tidak ada keberatan dari Poslon Lainnya dan justru para saksi masing-masing paslon bertandatangan dalam berita acara hasil pemungutan suara baik pada tingkat Desa maupun pada Rekapitulasi tingkat kecamatan serta sampai pada Rekapitulasi tingkat Kabupaten pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hilir, maka oleh karena pelaksanaan Pilbup Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020 yang di laksanakan oleh Termohon sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, maka menurut hukum terhadap penetapan hasil perhitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 223/HK.03.1/Kpt/1407/KPU-Kab/XII/2020, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun

2020, tanggal **16 Desember 2020**, sudah tepat dan benar haruslah di pertahankan ;

7. BAHWA KEGIATAN KAMPANYE PASLON No. 4 TIDAK MENGGUNAKAN STTP ;

Bahwa di dalam Permohonan Pemohon pada "**Poin 9 huruf a**" menyatakan pada pokoknya dalam perbaikan Permohonannya mengatakan sebagai berikut :

----- Bahwa didalam Permohonan Pemohon pada "**Poin 9 huruf a**" menyatakan **Kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Pasangan No. urut 4 yang tidak menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 yang beralamat di Jl. Kecamatan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir** adalah pernyataan yang tidak mempunyai dasar hukum dikarenakan :

➤ Bahwa fakta hukumnya kegiatan kampanye Pihak Terkait menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dan pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020, Pihak Terkait full melakukan kampanye dialogis sebanyak 4 titik di wilayah Kecamatan Bagan Sinembah antara lain :

- 1) Di rumah sdr LISKEN Br. NABABAN yang beralamat di Dusun Suka Jadi Damai RT. 001, RW.001 Kepenghuluan Jadi Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir, berdasarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor : STTP/364/YAN.2.2/X/2020/INTELKAM tanggal 21 Oktober 2020, sebagaimana (**Vide Bukti PT-13**);
- 2) Di rumah sdr NANI MARLINA yang beralamat di Dusun Suka Jadi RT. 004 RW. 001 Kepenghuluan Pelita Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir, berdasarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor : STTP/365/YAN.2.2/X/2020/INTELKAM tanggal 21 Oktober 2020, sebagaimana (**Vide Bukti PT-14**). ;
- 3) Di rumah sdr SURIADI yang beralamat di Dusun Perumnas RT.003 RW.001 Kepenghuluan Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir, berdasarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor : STTP/366/YAN.2.2/X/2020/INTELKAM tanggal 21 Oktober 2020, sebagaimana (**Vide Bukti PT-15**). ;
- 4) Di rumah sdr MAH MARIANI yang beralamat di Jl. Kolam RT. 001 RW.001 Kepenghuluan Bagan Batu Kota Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir, berdasarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan

Kampanye Nomor : STTP/367/YAN.2.2/X/2020/INTELKAM tanggal 21 Oktober 2020, sebagaimana (**Vide Bukti PT-16**) ;

- Bahwa kemudian Pihak Terkait baru melaksanakan kampanye dialogis yang beralamat di **Jalan Kecamatan Bagan Punak Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir, sebagaimana dalil Pemohon**, yakni pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 di rumah sdr. JULIANDI, berdasarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor : STTP/455/YAN.2.2/ X /2020/INTELKAM tanggal 27 Oktober 2020, sebagaimana (**Vide Bukti PT-17**).;
- Bahwa andaikata *good noun* Pihak Terkait melakukan kampanye dialogis di Jalan Kecamatan Bagan Punak Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir tidak berdasarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye (STTP) tentu kampanye Pihak Terkait dapat di bubarkan oleh PANWASLU dan/atau dapat dilaporkan pada BAWASLU Kabupaten Rokan Hilir, paling lama 7 hari sejak di temukan pelanggaran berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu ;

-----Bahwa pernyataan Pemohon pada "**Poin 9 huruf a**" diatas adalah merupakan sengketa antar peserta pemilih yang merupakan kewenangan penyelesaiannya oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Pasal 142 ayat (1), dan Pasal 143 Ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 2015 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 jo. Pasal 144 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 10 Tahun 2016 ;

-----Bahwa oleh karena Pemohon tidak ada melaporkan pada BAWASLU Kabupaten dalam tenggang waktu yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan, maka secara formil keberatan Pemohon dianggap daluwarsa dan keberatan tersebut tidak dapat dikwalifikasi sebagai pelanggaran **terstruktur, sistematis, dan massif** serta tidak berpengaruh pada hasil pemilihan suara pasangan No. urut 2, **dan sampai Permohonan ini di ajukan tidak ada satu keputusan dari pihak penyelenggara baik itu KPU atau Bawaslu kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan penetapan adanya pelanggaran maupun sangsi yang di lakukan oleh Pihak Terkait ;**

Dengan demikian terhadap dalil keberatan Pemohon tersebut beralasan hukum dinyatakan di tolak ;

8. BAHWA KEGIATAN KEMPANYE PASLON No. URUT 4 ADANYA MELIBATKAN ASN STAF KECAMATAN ;

----- Bahwa didalam Permohonan Pemohon pada "**Poin 9 huruf b**" **angka 1 sampai dengan angka 13**, yang menyatakan pada pokoknya adanya

keterlibatan ASN (Aparatur Sipil Negara) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 227/BKPSDM-MP/2019, tentang pemindahan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir atas nama SANIMAR, S.Pd. Sebagai staf kecamatan yang Notabennya adalah istri dari pasangan Calon Nomor Urut 4 bapak Afrizal Sintong yang sehingga menurut Pemohon mengakibatkan suara perolehan Pemohon di Kecamatan Tanah Putih sangat bertolak belakang dengan Paslon Nomor Urut 4, sedangkan Pemohon hanya mendapatkan **3.931** (tiga ribu sembilan ratus tiga puluh satu) suara, sedangkan Nomor 4 sebesar **16.699** (enam belas ribu enam ratus sembilan puluh sembilan) suara, sebagaimana tertuang dalam tabel perolehan suara di kecamatan Tanah Putih di bawah ini :

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	CUTRA ANDIKA, SH-MUHAMMAD RAFIK, S.Ag	1.532 Suara
2	H. SUYATNO-Drs. H. JAMALUDIN (Pemohon)	3.931 Suara
3	H. ASRI AUZAR -H. FUAD AHMAD, SH	7.480 Suara
4	AFRIZAL SINTONG-H. SULAIMAN, SS, MH	16.699 Suara
	TOTAL SUARA SAH	29.642 Suara

---- Bahwa apa yang di dalilkan oleh Pemohon pada **"poin 9 huruf b" angka 1 sampai dengan angka 13,** " diatas adalah sebuah dalil yang tidak mempunyai dasar hukum, dimana bantahan terhadap dalil-dalil tersebut akan kami uraikan di bawa ini antara lain :

----- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/36/M.SM.00.00/2018 tanggal 02 Februari 2018 pada point 1, perihal Ketentuan bagi ASN yang suami atau isterinya Menjadi Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Calon Anggota Legislatif, dan Calon Presiden/Wakil Presiden, **dapat mendampingi suami atau isteri selama tahapan penyelenggara Pilkada serentak,** sebagaimana (*Vide Bukti PT-21*);

----- Bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Menteri Balam Negeri, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2020, Nomor 800-2836 Tahun 2020, Nomor 167/KEP/2020, Nomor 6/SKB/KASN/9/2020, Nomor 0314 Tentang Pedoman Pengawasan Netraslitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, **yang pada pokoknya BKN telah menyediakan Sistem Aplikasi Berbagi Terintegrasi Detikdispen untuk tata cara**

penanganan atas laporan dugaan pelanggaran netralitas oleh Pegawai Negeri Sipil (ASN) sebagaimana (Vide Bukti PT-20);

- Bahwa ASN an. SANIMAR, S.Pd yang dimaksud pada poin di atas merupakan isteri dari Calon Bupati Kabupaten Rokan Hilir AFRIZAL SINTONG Nomor urut 4 telah mengajukan Permohonan Izin Cuti Diluar Tanggungan Negara sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dan telah mendapat Nota persetujuan Pemberian Cuti di Luar Tanggungan Negara An. Sanimar, S.Pd, dari Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor Regional XII BKN Pekanbaru, dengan Nomor surat : 03603/III/KR.XII/10/2020, tanggal 23 Oktober 2020 (**Vide Bukti PT-19**) yang di sampaikan kepada Bupati Kabupaten Rokan Hilir, sebagaimana tertuang dalam lampiran daftar tabel di bawah ini :

No	Nama	NIP	Persetujuan		Lama CLTN
			Nomor	Tanggal	
1.	Saniamar ,S.pd	198208152011022001	MJ-21409000059	21-09-2020	01-10-2020 s/d 31-12-2020

----- Bahwa jika di lihat dalam **Vide Bukti PT-19** berserta tabel diatas bahwa, ASN. An. Sanimar.S.Pd yang merupakan istri dari Paslon Nomor urut 4 Bapak Afrizal Sintong jauh sebelum proses kampanye telah mengajukan izin cuti di luar tanggungan Negara dan telah mendapat persetujuan dari BKN kantor Regional XII Pekanbaru dengan Nomor persetujuan **MJ-21409000059 pada tanggal 21 September 2020 dan lama cuti sampai tanggal 31 Desember 2020**, serta pada lampiran kedua di setujui juga oleh Pemohon selaku Bupati Kabupaten Rokan Hilir tanggal 25 September 2020 di tandatangani, dan di perkuat dengan **surat keputusan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 98.a/BKPSDM-PPIP/2020**, tentang keputusan Bupati Kabupaten Rokan Hilir atas Pemberian Cuti Diluar Tanggungan Negara An. SANIMAR, S.Pd, tanggal 28 September 2020 (**Vide Bukti PT-18**), sedangkan di mulainya berlaku proses kampanye pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020 yaitu pada **tanggal 23 September 2020**, maka dengan demikian proses pemberian izin cuti di luar tanggungan negara sudah terpenuhi menurut hukum ;

----- Bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya izin cuti diluar tanggungan Negara An. Sanimar, S.Pd, NIP : 198208152011022001, maka Bupati Kabupaten Rokan Hilir (**Pemohon**) telah mengeluarkan Surat Keputusan **Nomor. 128/BKPSDM-PPIP/2020, tanggal 30 Desember 2020**, tentang **PENGAKTIFKAN KEMBALI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL SETELAH SELESAI MENJALANI CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGERA**

yang di keluarkan dan ditandatangani pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama Bupati Kabupaten Rokan Hilir bapak H. SUYATNO (**Pemohon**) ; (**Vide Bukti PT-22**), serta di lampirkan adanya persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negera Kantor Regional XII BKN Pekanbaru, tentang pengaktifan kembali ASN atas nama SANIMAR, SPd tanggal 28 Desember 2020, dan diperkuat dengan adanya keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negera Kantor Regional XII BKN Pekanbaru, yang menyatakan bahwa ASN atas nama SANIMAR, SPd **tidak terbukti melakukan pelanggaran Netralitas di siplin ASN** dan tidak ada sanksi yang di jatuhkan kepadanya dan yang bersangkutan di kembalikan seutuhnya hak dan kewajibannya sebagai ASN, maka dengan demikian dapat di simpulkan bahwa dengan tidak pernah diberikannya sanksi berbentuk apapun kepada ASN, An, SANIMAR, S.Pd maka menurut hukum **tidak terbukti melakukan pelanggaran Netralitas di siplin ASN** ;

----- Bahwa bukti ini menunjukkan bahwa tidak ada pelanggaran Pilkada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020 yang di lakukan oleh ASN yang di maksud dalam Permohonan Pemohon, hal demikian dapat di perkuat bahwa yang mengeluarkan putusan tersebut di atas adalah **Pemohon** sendiri yang mengaktifkan ASN atas nama Sanimar, S.Pd kembali, maka secara formil keberatan Pemohon dianggap daluarsa dan keberatan tersebut tidak dapat dikwalifikasi sebagai unsur-unsur yang bersifat **terstruktur, sistematis** dan **massif** serta tidak berpengaruh pada hasil pemilihan suara pasangan No. urut 2 ;

----- Bahwa andaikata *good noun* dalam proses kampanye Pihak Terkait pasangan nomor urut 4 ada dugaan laporan sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon, maka menurut hukum Penanganan laporan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus perkara **a quo**, dan persoalan tersebut di atas sudah termasuk ke dalam sengketa antar peserta pemilihan sehingga untuk penyelesaiannya adalah kewenangan dari Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir, berdasarkan Pasal 142 ayat (1), Pasal 143 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang No 1 Tahun 2015 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 jo. Pasal 144 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 10 Tahun 2016;

Dengan demikian terhadap dalil keberatan Pemohon tersebut beralasan hukum dinyatakan di tolak ;

9. BAHWA TENTANG DUGAAN TERJADINYA MONEY POLITIK MELALUI JANJI-JANJI PEMBERIAN KARTU AMAN ;

----- Bahwa didalam Permohonan Pemohon pada "**Poin 9 huruf c**" menyatakan **terjadinya money politik yang dilakukan oleh pasangan**

nomor Urut 4 dengan pemberian Kartu AMAN kepada pemilih di 5 kecamatan yaitu, kecamatan Tanah Putih, kecamatan Rimbah Melintang, Kecamatan Bangko, Kecamatan Sinaboi dan kecamatan Pujud : adalah pernyataan yang tidak mempunyai dasar hukum dikarenakan :

- Bahwa Pihak Terkait, membantah dan menolak dengan tegas dalil Pemohon tersebut, karena dalam kampanye Pasangan No. Urut 4 tidak ada melakukan Money politik dan Kartu "AMAN" bukanlah bentuk Money Politik, Kartu "AMAN" merupakan *Visi dan Misi* Pasangan No. Urut 4 yang didaftarkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rokan Hilir, sebagaimana tertuang dalam sembilan Program Prioritas Pasangan Nomor urut 4 pada Bakti 5 Rohil Sejahtera tentang Kartu Pendidikan "AMAN", Kartu Tani "AMAN" dan Kartu Nelayan "AMAN" yang disampaikan ke masyarakat Kabupaten Rokan Hilir pada saat kampanye, sebagaimana (*Vide Bukti PT-23*) ;
- Karena Kartu "AMAN" sama halnya dengan program pendidikan gratis atau beasiswa, bantuan kepada petani dan Nelayan yang tentunya masih butuh proses pembahasan mulai dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir dan Anggarannyapun harus di anggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari DPRD Kabupaten Rokan Hilir. Dan untuk menjalankan program kerja ini masyarakat yang menerima bantuan melalui Program tersebut tidak secara serta-merta menerima begitu saja, tentunya harus melalui verifikasi dan penelitian dilapangan, kartu "AMAN" untuk kalangan masyarakat yang tergolong tidak mampu dan jumlahnya sangat terbatas, bukan untuk masyarakat Kabupaten Rokan Hilir secara keseluruhan, begitu juga mengenai fisik kartu "AMAN" tersebut merupakan sebuah contoh saja belum dapat bernilai fungsi dalam peruntukannya, ;
- Bahwa fakta tersebut di atas selaras dengan adanya pendapat dari Bawaslu Provinsi Riau yang menyatakan bahwa "**KARTU AMAN**" yang di sosialisasikan oleh Pasangan Nomor urut 4 pada saat proses kampanye Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2020, adalah merupakan program kerja bagian dari VISI dan MISI pasangan calon Nomor Urut 4, bukan merupakan Money politik atau pelanggaran pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir, sebagaimana terlampir dalam berita Online "**MEDIA ROHIL ONLINE**" dengan Judul "*ini Tanggapan BAWASLU RIAU Terkait Temuan Kartu Sakti AMAN di lapangan*" yang di terbitkan pada hari Sabtu, 21 November 2020, (*Vide bukti PT-24*), dan program seperti ini hampir setiap pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia melakukannya, termasuk pemilihan umum Presiden Republik Indonesia pada tahun 2019, yaitu pasangan dari Bapak Presiden Jokowi memiliki tiga kartu sakti di antaranya Kartu

Indonesia Pintar, Kartu Sembako Murah dan Kartu Prakerja, (Vide bukti PT. 25) dimana hal ini tidak menjadi permasalahan hukum serta bukanlah merupakan pelanggaran kampanye Pemilu pada tahun 2019, dan sampai sekarang program ini tetap berjalan dan manfaatnya sangat dirasakan oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan, begitu juga mengenai kartu AMAN yang dikeluarkan oleh Pihak Terkait, jika dalam proses nantinya di setujui oleh DPRD kabupaten tentang anggarannya maka barulah dapat berlaku dan manfaatnya sangatlah dirasakan oleh masyarakat luas khususnya masyarakat Kabupaten Rokan Hilir yang kurang mampu ;

- Bahwa program kartu AMAN yang di sosialisasikan oleh *Pihak Terkati* tersebut sangatlah membantu masyarakat yang kurang mampu, dimana dalam program tersebut akan memberikan kemudahan kepada masyarakat, serta bantuan langsung tunai melalui program yang di anggarkan baik berupa Kartu Pendidikan Gratis melalui beasiswa, kartu Tani serta kartu Nelayan, program ini saling mendukung program pemerintah yang sudah ada baik program Pemerintah Pusat maupun Program Pemerintah kabupaten Rokan Hilir ;
- Bahwa persoalan adanya dugaan kecurangan Politik uang (**Money Politics**) berupa janji sebagaimana tertuang dalam Permohonan Pemohon dalam perkara **a quo**, adalah tidak benar karena sejak di mulainya proses kampanye tanggal 23 September 2020, tidak pernah adanya laporan atau temuan dari Penyelenggara Pemilihan khususnya Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir, dan serta tidak adanya sangsi yang di berikan kepada Pihak Terkait, maka hal ini membuktikan bahwa kartu AMAN itu bukanlah suatu pelanggaran yang bersifat Terstruktural, Sistematis dan Massif (TSM) serta bukanlah bentuk Money Politik sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon ;
- Bahwa dengan dalil hukum yang di sampaikan oleh Pihak Terkait diatas maka menurut hukum jika benar adanya temuan tentang pelanggaran Pilkada oleh Tim Pihak Terkait maka penanganan temuan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksanya, dan temuan tersebut sudah termasuk dalam sengketa antar peserta pemilihan yang merupakan kewenangan penyelesaiannya oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana di amanatkan dalam Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 143 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang No 1 Tahun 2015 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 jo. Pasal 144 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 10 Tahun 2016;
- Dengan demikian terhadap dalil keberatan Pemohon tersebut beralasan hukum dinyatakan di tolak ;

10. BAHWA KEGIATAN KEMPANYE PASLON No. 4 DI DUGA TELAH MELAKUKAN BLACK CAMPAIGN/KAMPYE HITAM ATAU UJAR KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL ;

----- Bahwa didalam Permohonan Pemohon pada "**Poin 9 huruf d**" menyatakan adanya **Black Campaign/Kampanye Hitam dan/atau ujar kebencian di media sosial yang dilakukan oleh Tim Pasangan No. 4 terhadap Calon Bupati / Pemohon** adalah pernyataan yang tidak mempunyai dasar hukum dikarenakan :

-----Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas dalil Pemohon tersebut, karena tidak ada Black Campaign/Kampanye Hitam dan/atau ujar kebencian di media sosial yang dilakukan oleh Tim Pasangan No. urut 4 terhadap Calon Bupati Nomor urut 2 (Pemohon), bahwa yang ada hanya klarifikasi pasangan nomor urut 4 atas pernyataan Calon Pasangan No Urut 2 yang menyatakan bahwa program Kartu Aman tidak benar, maka pernyataan tersebut di bantah oleh Pihak Terkait dengan kutipan kalimat sebagai berikut ;

----- Bahwa Kartu "AMAN" tersebut sama halnya dengan program pendidikan gratis atau beasiswa, bantuan kepada petani dan Nelayan yang tentunya masih butuh proses pembahasan mulai dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir dan Anggarannyapun harus di anggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari DPRD Kabupaten Rokan Hilir. Dan untuk menjalankan program kerja ini masyarakat yang menerima bantuan melalui Program tersebut tidak secara serta-merta menerima begitu saja, tentunya harus melalui verifikasi dan penelitian dilapangan, kartu "AMAN" untuk kalangan masyarakat yang tergolong tidak mampu dan jumlahnya sangat terbatas bukan untuk masyarakat Kabupaten Rokan Hilir secara keseluruhan, begitu juga fisik kartu "AMAN" tersebut merupakan sebuah contoh saja belum dapat bernilai fungsi dalam peruntukannya, sedangkan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir yang ada sekarang ini mampu merealisasikan Dana Bansos senilai Rp. 82.000.000.000,- (delapan puluh dua milyar rupiah) untuk organisasi masyarakat (Ormas) yang ada di kabupaten Rokan Hilir yang menurut Pihak Terkait dalam peruntukannya belum tentu tepat sarannya ;

----- Bahwa dengan demikian jika benar adanya temuan tentang adanya pelanggaran sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon, maka permasalahan pelanggaran terhadap Penanganannya bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksanya, dan serta permasalahan tersebut termasuk dalam sengketa antar peserta pemilih yang merupakan kewenangan penyelesaiannya oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana di amanatkan dalam Pasal 142 ayat (1) dan pasal 143 Ayat (1dan2) Undang-

Undang No 1 Tahun 2015 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 jo. Pasal 144 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 10 Tahun 2016;

-----Bahwa terhadap permasalahan hukum sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon diatas, sampai sekarang ini tidak adanya laporan atau temuan dari Penyelenggara Pemilihan khususnya Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir, serta tidak adanya sangsi yang di berikan kepada Pihak Terkait, maka hal ini membuktikan bahwa tidak adanya terjadi permasalahan hukum sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon diatas sehingga menurut hukum itu bukanlah suatu pelanggaran, maka secara formil keberatan Pemohon tersebut tidak dapat dikwalifikasi sebagai unsur-unsur yang bersifat **terstruktur, sistematis** dan **massif** serta tidak berpengaruh pada hasil pemilihan suara pasangan No. urut 2 ;

Dengan demikian terhadap dalil keberatan Pemohon tersebut beralasan hukum dinyatakan di tolak ;

11. BAHWA TERHADAP POKOK PERMOHONAN DALAM PERKARA A QUO TENTANG PUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR tersebut adalah benar dan Tetap berlaku serta haruslah di pertahankan dengan pertimbangan ;

----- Bahwa Kabupaten Rokan Hilir, pada saat pelaksanaan pemilihan Bupati dan wakil Bupati tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Data dari Disdukcapil Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020, tentang rekapitulasi Jumlah Penduduk perkecamatan Se-Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, di tinjau dari semester 1 tahun 2020 (1 Januari - 30 Juni 2020), adalah **sejumlah = 642.407** (*enam ratus empat puluh dua ribu empat ratus tujuh*) jiwa, dengan jumlah kartu keluarga (KK) = **176.772 KK**, sedangkan jumlah pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) = **397.918 pemilih** dan jumlah suara sah sebanyak = **275.926 Jiwa**, dengan terdiri dari **18** (delapan belas) Kecamatan, sehingga mempunyai **18 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)**, mempunyai **184 desa/kelurahan**, sehingga mempunyai **184 Panitia Pemilihan Suara (PPS)**, serta mempunyai **Tempat Pemungutan Suara (TPS) sejumlah 1.325 TPS** sehingga **mempunyai 1.325 Kolompak Pemilihan Pemungutan Suara (KPPS)** ;

----- Bahwa untuk menguraikan tentang data dan fakta serta mendukung proses pembuktian Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 223/HK.03.1/Kpt/1407/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 16 Desember 2020, adalah benar secara hukum dimana keputusan tersebut bersumber dari data dan fakta yang di peroleh berdasarkan Sertifikasi hasil penghitungan perolehan suara di tiap-tiap TPS dengan Model (**C Hasil Salinan-KWK**), yang berada di **184** kelurahan/desa yang di laksanakan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS)

tingkat desa, dan serta adanya Rekapitulasi yang di laksanakan di tingkat Kecamatan dengan Model (**D Hasil Kecamatan-KWK**), dari 18 Kecamatan Se-Kabupaten Rokan Hilir yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Rekapitulasi yang di laksanakan di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hilir, dengan Model (**D Hasil Kabupaten/Kota-KWK**), yang secara keseluruhan saksi dari 4 Paslon menandatangani berita acara penghitungan suara di semua tingkatan, dengan rincian sebagai berikut :

1) KECAMATAN KUBU

Bahwa Kecamatan Kubu memiliki 10 kelurahan/desa, dan 55 TPS, perolehan suara Pihak Terkait sebanyak **4.410 suara**, berdasarkan (**Model C Hasil Salinan-KWK**), (**Vide Bukti PT-26**) dan bersesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Kubu dalam pemilihan Bupati/wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020, berdasarkan (**Model D Hasil Kecamatan-KWK**), yang telah ditandatangani oleh masing-masing saksi Paslon, (**Vide Bukti PT-44**), semua saksi Paslon tidak ada keberatan atas hasil rekapitulasi perolehan suara di semua tingkatan sebagaimana terdapat dalam tabel dibawah ini dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Rincian Kec. Kubu										Jumlah
		Desa Teluk Merbau	Desa Tanjung Leban	Desa Sungai Kubu	Desa Rantau Panjang Kanan	Desa Teluk Piyai	Desa Sungai Segajah	Desa Sei Segajah Makmur	Desa Teluk Piyai Pesisir	Desa Sungai Kubu Hulu	Desa Sungai Segajah Jaya	
01	CUTRA ANDIKA, SH dan MUHAMMAD RAFIK. S.Ag	103	43	46	22	88	63	161	91	71	83	771
02	H. SUYATNO dan Drs. JAMILUDIN	316	398	316	242	508	426	256	318	405	115	3.300
03	H. ASRI AUZAR dan H. FUAD AHMAD, SH	408	272	222	156	195	570	491	215	150	465	3.144
04	AFRIZAL SINTONG dan H. SULAIMAN, SS., MH	503	550	209	254	623	378	314	603	286	290	4.010
	Jumlah suara sah Calon	1.330	1.263	793	674	1.414	1.437	1.222	1.227	912	953	11.225

2. KECAMATAN BANGKO

Bahwa Kecamatan Bangko memiliki 15 kelurahan/desa, dan 177 TPS, perolehan suara Pihak Terkait sebanyak **13.832 suara** berdasarkan (**Model C Hasil Salinan-KWK**), (**Vide Bukti PT-27**) dan bersesuaian dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Bangko dalam pemilihan Bupati/wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020, berdasarkan (**Model D Hasil Kecamatan-KWK**), yang telah ditandatangani oleh masing-masing saksi Paslon, (**Vide Bukti PT-45**), semua saksi Paslon tidak ada keberatan atas hasil Rekapitulasi perolehan suara di

semua tingkatan sebagaimana terdapat dalam tabel dibawah ini dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Rincian Kec. Bangko															Jumlah
		Desa Bagan Punak	Desa Bagan Kota	Desa Bagan Hulu	Desa Bagan Barat	Desa Bagan Timur	Desa Labuhan Tenggara Kecil	Desa Labuhan Tenggara Besar	Desa Bagan Jawa	Desa Parit Aman	Desa Labuhan Tenggara Baru	Desa Bagan Jawa Pesisir	Desa Serusa	Desa Labuhan Tenggara Hilir	Desa Bagan Punak Meranti	Desa Bagan Punak Pesisir	
01	CUTRA ANDIKA, SH dan MUHAMMAD RAFIK. S.Ag	153	56	201	344	87	28	49	130	56	5	88	41	52	38	59	1.387
02	H. SUYATNO dan Drs. JAMILUDIN	1.329	851	2.257	2.277	1.980	396	638	1.665	660	544	623	366	454	424	875	15.339
03	H. ASRI AUZAR dan H. FUAD AHMAD, SH	712	384	1.006	928	840	194	459	528	198	18	625	180	226	141	482	6.563
04	AFRIZAL SINTONG dan H. SULAIMAN, SS., MH	1.423	316	2.291	1.996	954	575	379	1.255	1.090	192	608	734	569	620	830	13.832
	Jumlah suara sah Calon	3.617	1.609	5.755	5.545	3.861	1.196	1.525	3.578	2.004	759	1.584	1.321	1.301	1.223	2.246	37.121

3). KECAMATAN TANAH PUTIH

Bahwa Kecamatan Tanah Putih memiliki 17 kelurahan/desa, dan 129 TPS, perolehan suara Pihak Terkait sebanyak **16.699 suara berdasarkan (Model C Hasil Salinan-KWK), (Vide Bukti PT-28)** dan bersesuaian dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Tanah Putih dalam pemilihan Bupati/wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020, berdasarkan **(Model D Hasil Kecamatan-KWK)**, yang telah ditandatangani oleh masing-masing saksi Paslon, **(Vide Bukti PT-46)**, semua saksi Paslon tidak ada keberatan atas hasil rekapitulasi perolehan suara di semua tingkatan sebagaimana terdapat dalam tabel dibawah ini dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Rincian Kec. Tanah Putih																	Jumlah
		Desa Sedinginan	Desa Banjar XII	Desa Cempedak Rahuk	Desa Ujung Tanjung	Desa Rantau Bais	Desa Seke ladi	Desa Teluk Mega	Desa Putat	Desa Sintong	Desa Mumugo	Desa Teluk Berembun	Desa Menggala Sakti	Desa Seke ladi Hilir	Desa Menggala Sempurna	Desa Sintong Pusaka	Desa Sintong Bakti	Desa Sintong Makmur	
01	CUTRA ANDIKA, SH dan MUHAMMAD RAFIK. S.Ag	49	92	95	325	113	40	33	26	27	32	23	458	31	55	17	42	74	1.532
02	H. SUYATNO dan Drs. JAMILUDIN	600	338	301	807	237	157	181	58	135	96	127	450	129	142	65	49	59	3.931
03	H. ASRI AUZAR dan H. FUAD AHMAD, SH	943	578	575	1.466	871	209	401	83	224	146	141	811	295	203	170	238	126	7.480
04	AFRIZAL SINTONG dan H. SULAIMAN, SS., MH	1.406	1.189	622	1.901	588	810	834	259	1.497	311	146	2.332	650	634	858	1.663	999	16.699
	Jumlah suara sah Calon	3.617	2.197	1.593	4.499	1.829	1.216	1.449	426	1.883	585	437	4.051	1.105	1.034	1.110	1.992	1.258	29.641

4). KECAMATAN RIMBA MELINTANG

Bahwa Kecamatan Rimba Melintang memiliki 12 kelurahan/desa, dan 81 TPS, perolehan suara Pihak Terkait sebanyak **5.406 suara, berdasarkan**

(Model C Hasil Salinan-KWK), (Vide Bukti PT-29) dan bersesuaian dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kecamatan Rimba Melintang dalam pemilihan Bupati/wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020, berdasarkan (Model D Hasil Kecamatan-KWK), yang telah ditandatangani oleh masing-masing saksi Paslon, (Vide Bukti PT-47), semua saksi Paslon tidak ada keberatan atas hasil rekapitulasi perolehan suara di semua tingkatan sebagaimana terdapat dalam tabel dibawah ini dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Rincian Kec. Rimba Melintang												Jumlah
		Desa Rimba Melintang	Desa Jumrah	Desa Teluk Pulau Hilir	Desa Teluk Pulau Hulu	Desa Leng gadai Hulu	Desa Leng gadai Hilir	Desa Mukti Jaya	Desa Karya Mukti	Desa Harapan Jaya	Desa Seremban Jaya	Desa Pematang Botam	Desa Pematang Sikek	
01	CUTRA ANDIKA, SH dan MUHAMMAD RAFIK. S.Ag	96	151	110	335	224	77	211	91	14	38	18	77	1.442
02	H. SUYATNO dan Drs. JAMILUDIN	421	291	205	248	700	416	599	428	200	149	267	509	4.433
03	H. ASRI AUZAR dan H. FUAD AHMAD, SH	1.4020	812	217	532	338	141	607	163	93	595	205	475	5.198
04	AFRIZAL SINTONG dan H. SULAIMAN, SS., MH	1.151	477	376	631	564	296	356	471	89	502	296	197	5.406
	Jumlah suara sah Calon	2.688	1.731	908	1.746	1.826	930	1.773	1.153	396	1.284	786	1.258	16.479

5). KECAMATAN BAGAN SINEMBAH

Bahwa Kecamatan Bagan Sinembah memiliki 13 kelurahan/desa, dan 131 TPS, perolehan suara Pihak Terkait sebanyak **3.966 suara**, berdasarkan (Model C Hasil Salinan-KWK), (Vide Bukti PT-30) dan bersesuaian dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Bagan Sinembah dalam pemilihan Bupati/wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020, berdasarkan (Model D Hasil Kecamatan-KWK), yang telah ditandatangani oleh masing-masing saksi Paslon, (Vide Bukti PT-48), semua saksi Paslon tidak ada keberatan atas hasil rekapitulasi perolehan suara di semua tingkatan sebagaimana terdapat dalam tabel dibawah ini dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Rincian Kec. Bagan Sinembah												Jumlah	
		Desa Bagan Batu Kota	Desa Bahtera Makmur Kota	Desa Bagan Batu	Desa Bahtera Makmur	Desa Pelita	Desa Gelora	Desa Suka Maju	Desa Bagan Manu nggal	Desa Bagan Sapta Permai	Desa Bakti Makmur	Desa Jaya Agung	Desa Meranti Makmur		Desa Bayang Kara Jaya
01	CUTRA ANDIKA, SH dan MUHAMMAD RAFIK. S.Ag	565	204	656	124	69	97	53	175	36	269	60	16	39	2.366
02	H. SUYATNO dan Drs. JAMILUDIN	1.834	1.043	2.165	483	344	537	259	289	556	959	317	220	130	9.136
03	H. ASRI AUZAR dan H. FUAD AHMAD, SH	2.272	549	3.527	847	307	389	198	386	261	1.167	254	364	159	10.710
04	AFRIZAL SINTONG dan H. SULAIMAN, SS., MH	493	453	1.178	333	154	61	96	126	45	792	141	22	72	3.966
	Jumlah suara sah Calon	5.164	2.249	7.529	1.787	874	1.084	606	976	898	3.217	772	622	400	26.178

6). KECAMATAN PASIR LIMAU KAPAS

Bahwa Kecamatan Pasir Limau Kapas memiliki 8 kelurahan/desa, dan 85 TPS, perolehan suara Pihak Terkait sebanyak **6.130 suara**, berdasarkan **(Model C Hasil Salinan-KWK)**, (*Vide Bukti PT-31*) dan bersesuaian dengan berita acara Rekapitulasi Hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Pasir Limau Kapas dalam pemilihan Bupati/wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020, berdasarkan **(Model D Hasil Kecamatan-KWK)**, yang telah ditandatangani oleh masing-masing saksi Paslon, (*Vide Bukti PT-49*), semua saksi Paslon tidak ada keberatan atas hasil rekapitulasi perolehan suara di semua tingkatan sebagaimana terdapat dalam tabel dibawah ini dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Rincian Kec. Pasir Limau Kapas								
		Desa Panipahan	Desa Panipahan Kota	Desa Teluk Pulaui	Desa Pasir Limau Kapas	Desa Sungai Daun	Desa Panipahan Darat	Desa Panipahan Laut	Desa Pulau Jemur	Jumlah
01	CUTRA ANDIKA, SH dan MUHAMMAD RAFIK. S.Ag	82	66	162	117	39	541	57	50	1.114
02	H. SUYATNO dan Drs. JAMILUDIN	811	359	931	767	304	952	376	91	4.591
03	H. ASRI AUZAR dan H. FUAD AHMAD, SH	186	78	396	211	140	533	292	50	1.886
04	AFRIZAL SINTONG dan H. SULAIMAN, SS., MH	441	211	996	784	1.104	1.964	452	178	6.130
	Jumlah suara sah Calon	1.520	714	2.465	1.879	1.587	3.990	1.177	369	13.721

7). KECAMATAN SINABOI

Bahwa Kecamatan Sinaboi memiliki 6 kelurahan/desa, dan 36 TPS, , perolehan suara Pihak Terkait sebanyak **4.666 suara**, berdasarkan **(Model C Hasil Salinan-KWK)**, (*Vide Bukti PT-32*) dan bersesuaian dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Sinaboi dalam pemilihan Bupati/wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020, berdasarkan **(Model D Hasil Kecamatan-KWK)**, yang telah ditandatangani oleh masing-masing saksi Paslon, (*Vide Bukti PT-50*), semua saksi Paslon tidak ada keberatan atas hasil Rekapitulasi perolehan suara di semua tingkatan sebagaimana terdapat dalam tabel dibawah ini dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Rincian Kec. Sinaboi					
		Desa Sinaboi Kota	Desa Sinaboi	Desa Sungai Bakau	Desa Raja Bejamu	Desa Sungai Nyamuk	Desa Darus Salam

01	CUTRA ANDIKA, SH dan MUHAMMAD RAFIK. S.Ag	8	26	93	51	81	97	356
02	H. SUYATNO dan Drs. JAMILUDIN	100	189	542	953	326	117	2.227
03	H. ASRI AUZAR dan H. FUAD AHMAD, SH	48	168	225	204	112	36	793
04	AFRIZAL SINTONG dan H. SULAIMAN, SS., MH	184	584	971	1.191	914	822	4.666
	Jumlah suara sah Calon	340	967	1.831	2.399	1.33	1.072	8.042

8). KECAMATAN PUJUD

Bahwa Kecamatan Pujud memiliki 11 kelurahan/desa, dan 72 TPS, perolehan suara Pihak Terkait sebanyak **5.587 suara**, berdasarkan **(Model C Hasil Salinan-KWK)**, **(Vide Bukti PT-33)** dan bersesuaian dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Pujud dalam pemilihan Bupati/wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020, berdasarkan **(Model D Hasil Kecamatan-KWK)**, yang telah ditandatangani oleh masing-masing saksi Paslon, **(Vide Bukti PT-51)**, semua saksi Paslon tidak ada keberatan atas hasil rekapitulasi perolehan suara di semua tingkatan sebagaimana terdapat dalam tabel dibawah ini dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Rincian Kec. Pujud											Jumlah
		Desa Pujud Selatan	Desa Teluk Nayang	Desa Pujud	Desa Air Hitam	Desa Kasang Bang sawan	Desa Sungai Pinang	Desa Siarang-Arang	Desa Suka Jadi	Desa Pujud Utara	Desa Babus Salam Rokan	Desa Perkebunan Siarang-Arang	
01	CUTRA ANDIKA, SH dan MUHAMMAD RAFIK. S.Ag	52	176	167	14	193	82	117	200	18	103	66	1.188
02	H. SUYATNO dan Drs. JAMILUDIN	344	700	667	124	592	214	440	347	179	300	128	4.035
03	H. ASRI AUZAR dan H. FUAD AHMAD, SH	475	181	744	255	432	227	840	302	126	249	369	4.200
04	AFRIZAL SINTONG dan H. SULAIMAN, SS., MH	510	549	524	278	802	356	893	795	65	458	357	5.587
	Jumlah suara sah Calon	1.381	1.606	2.102	671	2.019	879	2.290	1.644	388	1.110	920	15.010

9). KECAMATAN TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN

Bahwa Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan memiliki 6 kelurahan/desa, dan 28. TPS, perolehan suara Pihak Terkait sebanyak **707 suara**, berdasarkan **(Model C Hasil Salinan-KWK)**, **(Vide Bukti PT-34)** dan bersesuaian dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan dalam pemilihan Bupati/wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020, berdasarkan **(Model D Hasil Kecamatan-KWK)**, yang telah ditandatangani oleh masing-masing saksi Paslon, **(Vide Bukti PT-52)**, semua saksi Paslon tidak ada keberatan

atas hasil rekapitulasi perolehan suara di semua tingkatan sebagaimana terdapat dalam tabel dibawah ini dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Rincian Kec. T. Putih TJ. Melawan						Jumlah
		Desa Melayu Besar Kota	Desa Melayu Besar	Desa Melayu Tengah	Desa Batu Hampar	Desa Mesah	Desa Labuhan Papan	
01	CUTRA ANDIKA, SH dan MUHAMMAD RAFIK. S.Ag	67	70	36	2	10	35	220
02	H. SUYATNO dan Drs. JAMILUDIN	143	531	32	9	30	150	895
03	H. ASRI AUZAR dan H. FUAD AHMAD, SH	556	2.286	457	442	546	709	4.996
04	AFRIZAL SINTONG dan H. SULAIMAN, SS., MH	167	314	88	19	27	92	707
	Jumlah suara sah Calon	993	3.201	613	472	613	986	6.818

10). KECAMATAN BANGKO PUSAKO

Bahwa Kecamatan Bangko Pusako memiliki 16 kelurahan/desa, dan 125 TPS, perolehan suara Pihak Terkait sebanyak **8.379 suara**, berdasarkan **(Model C Hasil Salinan-KWK)**, (*Vide Bukti PT-35*) dan bersesuaian dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Bangko Pusako dalam pemilihan Bupati/wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020, berdasarkan **(Model D Hasil Kecamatan-KWK)**, yang telah ditandatangani oleh masing-masing saksi Paslon, (*Vide Bukti PT-53*), semua saksi Paslon tidak ada keberatan atas hasil rekapitulasi perolehan suara di semua tingkatan sebagaimana terdapat dalam tabel dibawah ini dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Rincian Kec. Bangko Pusako															Jumlah	
		Desa Bangko Kanan	Desa Bangko Kiri	Desa Bangko Jaya	Desa Bangko Sempurna	Desa Bangko Bakti	Desa Bangko Pusaka	Desa Sungai Nasib	Desa Teluk Bano I	Desa Bangko Makmur	Desa Pematang Damar	Desa Pematang Ibul	Desa Bangko Permata	Desa Bangko Mukti	Desa Bangko Lestari	Desa Bangko Balam		Desa Bangko Mas Raya
01	CUTRA ANDIKA, SH dan MUHAMMAD RAFIK. S.Ag	80	22	126	208	219	131	49	54	17	112	127	164	23	153	43	172	1.701
02	H. SUYATNO dan Drs. JAMILUDIN	326	323	707	564	416	409	583	763	169	329	870	1.039	658	713	263	203	8.335
03	H. ASRI AUZAR dan H. FUAD AHMAD, SH	153	168	924	1.519	681	263	248	973	41	185	484	899	166	1.117	186	193	8.200
04	AFRIZAL SINTONG dan H. SULAIMAN, SS., MH	644	504	856	665	572	901	922	463	171	224	676	760	387	310	168	156	8.379
	Jumlah suara sah Calon	1.203	1.107	2.613	2.956	1.888	1.704	1.802	2.253	398	850	2.157	2.862	1.234	2.294	660	724	26.615

11).KECAMATAN SIMPANG KANAN

Bahwa Kecamatan Simpang Kanan memiliki 6 kelurahan/desa, dan 59 TPS, perolehan suara Pihak Terkait sebanyak **2.118 suara**, berdasarkan **(Model**

C Hasil Salinan-KWK), (Vide Bukti PT-36) dan bersesuaian dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Simpang Kanan dalam pemilihan Bupati/wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020, berdasarkan **(Model D Hasil Kecamatan-KWK)**, yang telah ditandatangani oleh masing-masing saksi Paslon, **(Vide Bukti PT-54)**, semua saksi Paslon tidak ada keberatan atas hasil rekapitulasi perolehan suara di semua tingkatan sebagaimana terdapat dalam tabel dibawah ini dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Rincian Kec. Simpang Kanan						Jumlah
		Desa Simpan Kanan	Desa Kota Paret	Desa Bagan Nibung	Desa Bukit Damar	Desa Bukit Mas	Desa Bukit Selamat	
01	CUTRA ANDIKA, SH dan MUHAMMAD RAFIK. S.Ag	504	152	110	114	9	142	1.031
02	H. SUYATNO dan Drs. JAMILUDIN	1.260	604	1.122	1.163	94	818	5.061
03	H. ASRI AUZAR dan H. FUAD AHMAD, SH	837	988	545	534	60	185	3.149
04	AFRIZAL SINTONG dan H. SULAIMAN, SS., MH	481	296	454	234	13	640	2.118
	Jumlah suara sah Calon	3.082	2.040	2.231	2.045	176	1.785	11.359

12). KECAMATAN BATU HAMPAR

Bahwa Kecamatan Batu Hampar memiliki 5 kelurahan/desa, dan 18 TPS, , perolehan suara Pihak Terkait sebanyak **2.123 suara**, berdasarkan **(Model C Hasil Salinan-KWK), (Vide Bukti PT-37)** dan bersesuaian dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Batu Hampar dalam pemilihan Bupati/wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020, berdasarkan **(Model D Hasil Kecamatan-KWK)**, yang telah ditandatangani oleh masing-masing saksi Paslon, **(Vide Bukti PT-55)**, semua saksi Paslon tidak ada keberatan atas hasil rekapitulasi perolehan suara di semua tingkatan sebagaimana terdapat dalam tabel dibawah ini dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Rincian Kec. Batu Hampar					Jumlah
		Desa Bantayan Hilir	Desa Bantaian	Desa Sei Sialang	Desa Bantaian Baru	Desa Sei. Sialang Hulu	
01	CUTRA ANDIKA, SH dan MUHAMMAD RAFIK. S.Ag	22	51	33	60	11	117
02	H. SUYATNO dan Drs. JAMILUDIN	250	442	109	335	196	1.332
03	H. ASRI AUZAR dan H. FUAD AHMAD, SH	115	243	205	149	115	827

04	AFRIZAL SINTONG dan H. SULAIMAN, SS., MH	346	546	391	532	308	2.123
	Jumlah suara sah Calon	733	1.282	738	1.076	630	4.459

13). KECAMATAN RANTAU KOPAR

Bahwa Kecamatan Rantau Kopar memiliki 4 kelurahan/desa, dan 16 TPS, perolehan suara Pihak Terkait sebanyak **1.732 suara**, berdasarkan (**Model C Hasil Salinan-KWK**), (*Vide Bukti PT-38*) dan bersesuaian dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dalam pemilihan Bupati/wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020, berdasarkan (**Model D Hasil Kecamatan-KWK**), yang telah ditandatangani oleh masing-masing saksi Paslon, (*Vide Bukti PT-56*), semua saksi Paslon tidak ada keberatan atas hasil rekapitulasi perolehan suara di semua tingkatan sebagaimana terdapat dalam tabel dibawah ini dengan rincian sebagai berikut ;

No	Nama Pasangan Calon	Rincian Kec. Rantau Kopar				Jumlah
		Desa Rantau Kopar	Desa Sungai Rangau	Desa Sekapas	Desa Bagan Cempedak	
01	CUTRA ANDIKA, SH dan MUHAMMAD RAFIK. S.Ag	35	17	2	16	70
02	H. SUYATNO dan Drs. JAMILUDIN	149	317	71	84	621
03	H. ASRI AUZAR dan H. FUAD AHMAD, SH	444	100	138	238	920
04	AFRIZAL SINTONG dan H. SULAIMAN, SS., MH	756	350	190	436	1.732
Jumlah suara sah Calon		1.384	784	401	774	3.343

14). KECAMATAN PEKAITAN

Bahwa Kecamatan Pekaitan memiliki 10 kelurahan/desa, dan 38 TPS,, perolehan suara Pihak Terkait sebanyak **3.522 suara**, berdasarkan (**Model C Hasil Salinan-KWK**), (*Vide Bukti PT-39*) dan bersesuaian dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Pekaitan dalam pemilihan Bupati/wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020, berdasarkan (**Model D Hasil Kecamatan-KWK**), yang telah ditandatangani oleh masing-masing saksi Paslon, (*Vide Bukti PT-57*), semua saksi Paslon tidak ada keberatan atas hasil rekapitulasi perolehan suara di semua tingkatan sebagaimana terdapat dalam tabel dibawah ini dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Rincian Kec. Pekaitan										
		Desa Pedamaran	Desa Rokan Baru	Desa Sei Besar	Desa Suak Kemengung	Desa Teluk Bano II	Desa Pekaitan	Desa Suak Air Hitam	Desa Kubu I	Desa Karyo Mulyo Sari	Desa Rokan Baru Pesisir	Jumlah
01	CUTRA ANDIKA, SH dan MUHAMMAD RAFIK. S.Ag	42	59	13	25	10	57	21	19	21	22	289
02	H. SUYATNO dan Drs. JAMILUDIN	551	460	427	349	128	144	156	160	301	187	2.863
03	H. ASRI AUZAR dan H. FUAD AHMAD, SH	296	58	36	27	48	47	71	37	118	39	777
04	AFRIZAL SINTONG dan H. SULAIMAN, SS., MH	848	436	421	451	315	343	131	252	238	87	3.522
	Jumlah suara sah Calon	1.737	1.013	899	852	501	591	379	468	678	335	7.451

15). KECAMATAN KUBU BABUSSALAM

Bahwa Kecamatan Kubu Babussalam memiliki 12 kelurahan/desa, dan 47 TPS, perolehan suara Pihak Terkait sebanyak **4.034 suara**, berdasarkan **(Model C Hasil Salinan-KWK)**, (*Vide Bukti PT-40*) dan bersesuaian dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dalam pemilihan Bupati/wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020, berdasarkan **(Model D Hasil Kecamatan-KWK)**, yang telah ditandatangani oleh masing-masing saksi Paslon, (*Vide Bukti PT-58*), semua saksi Paslon tidak ada keberatan atas hasil rekapitulasi perolehan suara di semua tingkatan sebagaimana terdapat dalam tabel dibawah ini dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Rincian Kec. Kubu Babussalam												
		Desa Rantau Panjang Kiri	Desa Teluk Nilap	Desa Sungai Majo	Desa Sungai Pinang	Desa Sungai Panji-Panji	Desa Jojol	Desa Pulau Halang Muka	Desa Pulau Halang Belakang	Desa Rantau Panjang Kiri	Desa Teluk Nilap Jaya	Desa Sungai Majo Pusako	Desa Sungai Majo Hulu	Jumlah
01	CUTRA ANDIKA, SH dan MUHAMMAD RAFIK. S.Ag	107	165	43	29	50	7	39	4	32	9	35	14	534
02	H. SUYATNO dan Drs. JAMILUDIN	358	662	330	266	463	397	240	96	331	333	170	218	3.864
03	H. ASRI AUZAR dan H. FUAD AHMAD, SH	477	330	274	187	130	25	53	6	170	17	179	52	1.900
04	AFRIZAL SINTONG dan H. SULAIMAN, SS., MH	463	1.458	201	420	328	122	213	93	206	56	341	133	4.034
	Jumlah suara sah Calon	1.405	2.615	848	902	971	551	545	199	739	415	725	417	10.332

16). KECAMATAN TANJUNG MEDAN

Bahwa Kecamatan Tanjung Medan memiliki 12 kelurahan/desa, dan 81 TPS, perolehan suara Pihak Terkait sebanyak **4.938 suara**, berdasarkan **(Model C Hasil Salinan-KWK)**, (*Vide Bukti PT-41*) dan bersesuaian dengan Berita

Acara Rekapitulasi Hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dalam pemilihan Bupati/wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020, berdasarkan **(Model D Hasil Kecamatan-KWK)**, yang telah ditandatangani oleh masing-masing saksi Paslon, **(Vide Bukti PT-59)**, semua saksi Paslon tidak ada keberatan atas hasil rekapitulasi perolehan suara di semua tingkatan sebagaimana terdapat dalam tabel dibawah ini dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Rincian Kec. Tanjung Medan												Jumlah
		Desa Tanjung Medan	Desa Tanjung Medan Utara	Desa Tanjung Medan Barat	Desa Sei Meranti	Desa Sei Meranti Darusalam	Desa Akar Belingkar	Desa Tangg Batu	Desa Perkebunan Tanjung Medan	Desa Sri Kaya nagan	Desa Pondok Kresek	Desa Sungai Tapah	Desa Tanjung Sari	
01	CUTRA ANDIKA, SH dan MUHAMMAD RAFIK. S.Ag	200	22	68	52	70	92	66	64	32	110	153	90	1.041
02	H. SUYATNO dan Drs. JAMILUDIN	950	367	478	566	286	740	314	759	452	460	375	424	6.171
03	H. ASRI AUZAR dan H. FUAD AHMAD, SH	526	200	288	469	740	56	334	66	268	313	550	314	4.124
04	AFRIZAL SINTONG dan H. SULAIMAN, SS., MH	910	450	595	373	417	101	497	112	235	410	721	177	4.938
	Jumlah suara sah Calon	2.586	1.061	1.429	1.460	1.513	989	1.211	1.001	987	1.293	1.799	1.005	16.274

17). KECAMATAN BAGAN SINEMBAH RAYA

Bahwa Kecamatan Bagan Sinembah Raya memiliki 10 kelurahan/desa, dan 41 TPS, perolehan suara Pihak Terkait sebanyak **852 suara**, berdasarkan **(Model C Hasil Salinan-KWK)**, **(Vide Bukti PT-42)** dan bersesuaian dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dalam pemilihan Bupati/wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020, berdasarkan **(Model D Hasil Kecamatan-KWK)**, yang telah ditandatangani oleh masing-masing saksi Paslon, **(Vide Bukti PT-60)**, semua saksi Paslon tidak ada keberatan atas hasil rekapitulasi perolehan suara di semua tingkatan sebagaimana terdapat dalam tabel dibawah ini dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Rincian Kec. Bagan Sinembah Raya										Jumlah
		Desa Bagan Sinembah Kota	Desa Bagan Sinembah	Desa Harapan Makmur Selatan	Desa Harapan Makmur	Desa Makmur Jaya	Desa Salak	Desa Panca Mukti	Desa Bagan Sinembah Utara	Desa Bagan Sinembah Barat	Desa Bagan Sinembah Timur	
01	CUTRA ANDIKA, SH dan MUHAMMAD RAFIK. S.Ag	164	127	64	110	49	46	103	85	100	55	903
02	H. SUYATNO dan Drs. JAMILUDIN	402	244	113	161	245	191	378	363	719	233	3.049
03	H. ASRI AUZAR dan H. FUAD AHMAD, SH	700	374	309	305	708	244	715	322	1.006	298	4.981
04	AFRIZAL SINTONG dan H. SULAIMAN, SS., MH	264	86	96	125	49	39	30	33	108	22	852

Jumlah suara sah Calon	1.530	831	582	701	1.051	520	1.226	803	1.933	608	9.785
------------------------	-------	-----	-----	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----	-------

18). KECAMATAN BALAI JAYA

Bahwa Kecamatan Balai Jaya memiliki 11 kelurahan/desa, dan 106 TPS, perolehan suara Pihak Terkait sebanyak **5.814 suara**, berdasarkan (**Model C Hasil Salinan-KWK**), (*Vide Bukti PT-43*) dan bersesuaian dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dalam pemilihan Bupati/wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020, berdasarkan (**Model D Hasil Kecamatan-KWK**), yang telah ditandatangani oleh masing-masing saksi Paslon, (*Vide Bukti PT-60*), semua saksi Paslon tidak ada keberatan atas hasil rekapitulasi perolehan suara di semua tingkatan sebagaimana terdapat dalam tabel dibawah ini dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Rincian Balai Jaya											Jumlah
		Desa Balai Jaya	Desa Balam Sempurna Kota	Desa Balam Jaya	Desa Balai Jaya	Desa Balam Sempurna	Desa Bagan Bakti	Desa Kencana	Desa Pasir Putih	Desa Pasir Putih Utara	Desa Pasir Putih Barat	Desa Lubuk Jawi	
01	CUTRA ANDIKA, SH dan MUHAMMAD RAFIK. S.Ag	492	177	392	314	1.290	95	111	250	127	186	275	3.709
02	H. SUYATNO dan Drs. JAMILUDIN	740	420	583	475	1.451	422	289	469	507	273	247	5.876
03	H. ASRI AUZAR dan H. FUAD AHMAD, SH	986	986	558	659	980	266	431	1.117	141	293	294	6.673
04	AFRIZAL SINTONG dan H. SULAIMAN, SS., MH	1.401	329	721	713	1.534	119	145	458	155	110	129	5.814
Jumlah suara sah Calon		3.619	1.874	2.254	2.161	5.255	902	976	2.294	930	862	945	22.072

----- Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon yang ditetapkan oleh Termohon (KPU) Kabupaten Rokan Hilir pada Penghitungan tahap akhir tersebut bersesuaian dengan data yang berbasis kepada bukti-bukti berupa **Model C Hasil Salinan-KWK** (Tingkat desa/TPS), rekapitulasi Tingkat Kecamatan dengan **Model D-hasil Kecamatan-KWK**, bahwa fakta tersebut merupakan bukti yang nyata seluruh saksi-saksi dari Pemohon tidak ada satu tahapanpun merasa keberatan dan seluruhnya menandatangani sertifikasi hasil perhitungan dan rekapitulasi setiap tingkatan, dengan kata lain setuju atas hasil suara yang di peroleh oleh Pemohon, dengan demikian menurut hukum tidak ada perselisihan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020, yang menjadi objek Permohonan Pemohon pada Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo*;

----- Dengan demikian beralasan hukum Mahkamah Konstitusi menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 223/HK.03.1/Kpt/1407/KPU-Kab/XII/2020, tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 pukul 20:51 Wib ;

Berdasarkan dalil-dalil keterangan Pihak Terkait tersebut diatas, maka beralasan hukum **keberatan Pemohon dinyatakan di tolak untuk seluruhnya ;**

12. BAHWA SELAMA PROSES KAMPANYE PIHAK TERKAIT ;

-----Bahwa selama proses kampanye pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020, Pihak Terkait sangat patuh dalam tata kelola administrasi keuangan kampanye dan taat pada aturan-aturan lain yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan Proses Kampanye yang di selenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hilir atau Termohon, diantaranya ;

----- Bahwa Berita Acara Nomor : 190/PL.01.6-BA/1407/Kab/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020, tentang hasil Audit Laporan Kampanye Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Afrizal Sintong dan H. Sulaiman. SS., MH Nomor urut 4, yang di audit oleh Termohon (KPU) Kabupaten Rokan Hilir **dinyatakan Patuh, (Vide Bukti PT-11)**, maka dengan demikian secara administrasi Pihak Terkait tidak ada masalah dengan administari tata kelola dana kampanye.

----- Bahwa berdasarkan Pengumuman Termohon (KPU) Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 846/PL.01.6-BA/1407/Kab/XII/2020 tentang Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020, **Pemohon Pasangan Nomor urut 2 dinyatakan Tidak Patuh. (Vide Bukti PT-12)**,

-----Padahal secara hukum masing-masing Paslon wajib melaporkan dana kampanye pada KPU, sebagaimana diamanatkan dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2017, jika hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Para Paslon, maka akan dikenai sanksi yang dapat berakibat pada pencalonannya.

----- Bahwa menurut Pihak Terkait, pelaksanaan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020, yang diselenggarakan oleh Termohon (KPU) Kabupaten Rokan Hilir adalah merupakan amanah dan kepercayaan Pemerintah dalam upaya membentuk iklim demokrasi yang sehat menuju pada terselenggaranya Pemilihan yang adil, jujur dan bermartabat sebagaimana yang telah digariskan dalam perundang-undangan Negara Republik Indonesia ;

----- Bahwa menurut Pihak Terkait, persiapan-persiapan dan tahapan Penyelenggaraan Pemilihan yang dilaksanakan oleh Termohon (KPU) Kabupaten

Rokan Hilir selalu berhati-hati dalam bertindak, santun dalam bekerja dan selalu mengedepankan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik serta tidak lupa untuk selalu berkoordinasi kepada semua lembaga penyelenggara Pilkada demi menjaga mutu Pemilihan dan kewibawaan Komisi Pemilihan Umum secara menyeluruh sebagai Lembaga atau Organ terdepan yang menjadi Penyelenggara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 ;

----- Bahwa rangkain tahapan-tahapan tersebut merupakan agenda yang terukur dan tersistem menurut tata cara yang diatur dalam ketentuan Perundang-undangan yang selanjutnya digunakan sebagai payung hukum oleh masing-masing paslon dalam menjalankan aktivitasnya pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020, hingga Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak berdasarkan rakapitulasi yang di lakukan oleh Termohon (KPU) Kabupaten Rokan Hilir, maka dengan demikian terhadap Putusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hilir **Nomor : 223/HK.03.1/Kpt/1407/KPU-Kab/XII/2020, tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020**, tersebut adalah benar dan tetap berlaku serta haruslah di Pertahankan ;

----- Bahwa berdasarkan argumentasi serta bukti-bukti yang telah kami ajukan dalam perkara *a quo* dimana bukt-bukti tersebut saling berhubungan satu dengan yang lainnya serta di kuatkan dengan fakta, bahwa Pemohon di dalam Permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan rinci tentang berapa besar **pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait**, dan faktanya Pemohon tidak mampu menyebutkan jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya yang menjadi POKOK PERKARA dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengaili sengketa perselisihan hasil di persidangan ini, maka beralasan menurut hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* untuk menjatuhkan Putusan mengabulkan **EKSEPSI PIHAK TERKAIT** serta **Pokok Permohonan PEMOHON haruslah di TOLAK**.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 223/HK.03.1/Kpt/1407/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 pukul 20:51 Wib;
- Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020 yang benar adalah;


No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara %
1	CUTRA ANDIKA, SH dan MUHAMMAD RAFIK. S.Ag	19.831
2	H. SUYATNO dan Drs. JAMILUDIN (Pemohon)	85.059
3	H. ASRI AUZAR dan H. FUAD AHMAD, SH	76.521
4	AFRIZAL SINTONG dan H. SULAIMAN, SS., MH (Pihak Terkait)	94.515
Total suara sah		275.926


Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
PIHAK TERKAIT / KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT ;


SARTONO, SH., MH.
NIA 07.10119




KARLI, SH
NIA. 17.00714